

KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER DI INDONESIA

Rinaldi Syahputra, H. Ardiansah, Bagio Kadaryanto
Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning, Indonesia
dr.rinaldisyahputra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan penerbitan surat izin praktik (SIP) dokter di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan dan pembahasan dalam penelitian ini, diketahui bahwa pengertian SIP menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Pasal 76 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dokter yang telah memiliki SIP dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian. Adapun prosedur pengurusan surat izin praktek dokter yaitu, setelah dokter menyelesaikan kuliahnya dokter harus mengurus surat tanda registrasi dokter yang diterbitkan dan dilegalisir asli konsil, setelah itu minta surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai praktek. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa Kebijakan Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter merupakan kebijakan yang penting hal ini bertujuan untuk melindungi pasien dari malapraktik dokter dan untuk mewujudkan perlindungan negara terhadap warganya, utamanya bagi warga yang sakit.

Kata Kunci : Kebijakan; Penerbitan; SIP

ABSTRACT

This study aims to examine the policy of issuing a doctor's practice license (SIP) in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical. Based on the discussion in this study, it is known that the definition of SIP according to Article 1 point 7 of Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice is written evidence given by the government to doctors and dentists who will practice medicine after fulfilling the requirements. Article 76 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. Doctors who already have SIP and provide medical services or provide expertise consultation. The procedure for obtaining a doctor's practice permit is, after the doctor has finished his studies, the doctor must take care of a doctor's registration certificate issued and legalized by the council, after that ask for a recommendation letter from a professional organization according to practice. The conclusion of this study is that the Policy for Issuing a Practice Permit (SIP) for doctors is an important policy, it aims to protect patients from medical malpractice and to realize state protection for its citizens, especially for citizens who are sick..

Keywords: Policy; Publishing; SIP

A. PENDAHULUAN

Reformasi pelayanan publik menghendaki perubahan banyak hal, berawal dari paradigma, visi, misi, kebijakan/strategi, hingga konsep pelayanan publik yang prima dan implementasinya. Otonomi daerah, dijadikan sebagai landasan oleh tiap-tiap daerah dalam mengatur dan membina daerahnya masing-masing yang dijelaskan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan dan daerahnya. Terkait dengan pelayanan kesehatan secara umum diketahui adanya pemberi pelayanan kesehatan (*Health Provider*) dalam hal ini dokter sedangkan yang menerima pelayanan kesehatan (*Health Receiver*) adalah pasien.

Dari sudut hukum administrasi, izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di dalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, individual, dan final. Pengertian izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk dari perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Mengingat masing-masing perizinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, maka dalam proses penetapannya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya.¹

Dalam hubungan pelayanan kesehatan dokter sebagai pemberi jasa, memberikan pelayanan upaya kesehatan terhadap pasien yang bertujuan untuk membuat atau meningkatkan kesehatan pasien. Hubungan seperti ini juga disebut

¹ Sjachran Basah, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 17.

sebagai hubungan pelayanan jasa dibidang kesehatan. Lebih lanjut, hubungan antara dokter terhadap pasien berasal dari kepercayaan, dari hubungan tersebut dikenal sebagai perjanjian terapeutik. Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan.²

Untuk melaksanakan visi tersebut, salah satu misi Kementerian Kesehatan adalah meningkatkan kinerja dan mutu upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang berlandaskan paradigma sehat tersebut maka diperlukan dokter yang dapat berperan serta dan merupakan ujung tombak dalam upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP). Sementara itu di dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Sedangkan untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter perlu dipenuhi beberapa persyaratan, antara lain memiliki sertifikat kompetensi.³ Adapun prosedur pengurusan surat izin praktek dokter yaitu, setelah dokter menyelesaikan kuliahnya dokter harus mengurus surat tanda registrasi dokter yang diterbitkan dan dilegalisir asli konsil, setelah itu minta surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai praktek, jika dokter ingin bekerja disarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah harus meminta surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter bekerja, lalu dokter meminta surat rekomendasi ke dinas kesehatan, barulah berkas-berkas tersebut bisa di proses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi/kota Awalnya dinas atau instansi yang mengurus tentang perizinan bernama BPT (Badan Pelayanan Terpadu).

² Veronika Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik* (Jakarta: Citra Buana, 2009), 1.

³ Ricky Ricky, "Aspek Hukum Peraktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya." *Lex Renaissance*, 5.2 (2020), <<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art10>>. 409.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu dengan diterbitkannya Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah sebagai pelaksana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mengatur terkait manajemen PTSP yang meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi. PermenPANRB tentang Pedoman Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan Penerapan standar pelayanan. Dalam melaksanakan praktik kedokteran, seorang dokter sangat rentan bersinggungan dengan dunia hukum⁴. Hal ini disebabkan karena profesi ini memiliki hubungan erat dengan kondisi keselamatan seseorang. Menyadari akan kondisi ini, maka dokter pun memiliki imunitas hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang mana tidak dimiliki oleh profesi lainnya. Misalnya, dalam hal melakukan tindakan medis terhadap pasien. Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Izin Praktik dan Izin Kerja Dokter ini penting dilakukan. Karna dalam perjalanannya menimbulkan kebingungan para dokter dalam penerbitan surat izin praktek dokter. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut, maka penulis ingin menganalisis Kebijakan penerbitan SIP dokter berdasarkan hukum positif Indonesia.

⁴ Andryawan, "Pembatalan Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1.2 (2017), 223.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan serupa. Adapun penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Rangga Pangeran yang membahas mengenai implementasi kewenangan pemberian surat izin praktik dokter mandiri dalam pelayanan kesehatan (studi di dinas kesehatan Purwokerto).⁵ Penelitian tersebut fokus membahas tentang lembaga yang berwenang memberikan ijin praktik dokter di Purwokerto. Penelitian selanjutnya yang juga membahas tentang surat ijin praktik dokter dilakukan oleh Alvin Senjaya dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Yuridis Surat Izin Praktik Dokter Dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran”. Penelitian tersebut fokus membahas tentang keterkaitan undang-undang mengenai kebijakan ijin praktik dokter dengan undang-undang tentang praktik kedokteran.⁶ Penelitian selanjutnya yang membahas tentang ijin praktik dokter juga telah dilakukan oleh Ketut Hari Mulyawan, Anis Fuad, dan Adi Utarin yang membahas tentang regulasi praktik kedokteran berbasis web dengan pendekatan sistem informasi geografis untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan perencanaan terhadap ketersediaan tenaga dokter di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar.⁷

Berdasarkan perbandingan dengan 3 (tiga) penelitian sebelumnya yang sama-sama membahas tentang Surat Ijin Praktik (SIP) Dokter di Indonesia, diketahui bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik membahas permasalahan tentang kebijakan penerbitan SIP Dokter berdasarkan hukum positif Indonesia dan praktek dokter berkaitan dengan pelayanan jasa dan pelaku usaha serta hubungan hukum pelaku usaha dan praktek dokter antara konsumen jasa dan pelayanan medis dan juga perlindungan Dokter yang berpraktik. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini, sehingga bisa

⁵ Rangga Pangeran, "Implementasi Kewenangan Pemberian Surat Izin Praktik Dokter Mandiri Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi Di Dinas Kesehatan Purwokerto)" (Universitas Jenderal Soedirman, 2018), 31.

⁶ Alvin Senjaya, "Analisis Yuridis Surat Izin Praktik Dokter Dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran." (Universitas Pasundan, 2017).hlm. 93.

⁷ Adi Utarin Ketut Hari Mulyawan, Anis Fuad, "Pengembangan Prototipe Sistem Informasi Manajemen Regulasi Praktik Kedokteran Berbasis Web Dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis." *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 13.2 (2017), 146.

dikemukakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan memiliki nilai kebaharuan penelitian (*novelity*).

B. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam proposal ini adalah yuridis Normatif yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. baik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu hukum positif Indonesia.⁹ Metode penelitian hukum yang dilakukan adalah kualitatif yang analisis datanya mengutamakan tentang penjabaran yang diperoleh. Metode ini digunakan apabila data tidak dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran lain yang bersifat eksak/prosedur statistik. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).¹⁰

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Analisa Kebijakan Penerbitan SIP Dokter Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Pengaturan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi tertuang dalam UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. di dalamnya memberikan amanat untuk membuat sebuah badan yang akan disebut KKI (Konsil

⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33 <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>>, 24.

⁹ Zainal Askin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) 37.

¹⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 15–35 <<https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>, 21.

Kedokteran Indonesia). Disini Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas yaitu; melakukan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.¹¹

Undang-Undang No. 29/2004 baru akan berlaku setelah satu tahun sejak diundangkan, bahkan penyesuaian STR dan SIP diberi waktu hingga dua tahun sejak Konsil Kedokteran terbentuk. Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter gigi. Di dalamnya juga termuat formulir untuk mendapatkan STR ataupun SIP. Juga Kemudian KKI membuat peraturan yang tertuang dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi. Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Dalam Pasal 37 dikatakan bahwa; (1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan. (2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat. (3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik. Pada pasal ini tertera jelas bahwa SIP dikeluarkan oleh pejabat kesehatan dan tanpa ada pernyataan pendelegasian kepada dinas DPM-PTSP dan Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter gigi. Di dalamnya juga termuat formulir untuk mendapatkan STR ataupun SIP.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2052/ menkes/ per/x/ 2011 bab 2 izin praktik bagian ke (satu) umum dikatakan bahwa dalam Pasal 2 : (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP. (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh

¹¹ Yussy A Mannas, "Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Cita Hukum*, 6.1 (2018), 163–182 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8274>>, 167.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah Dokter dan Dokter Gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 8 bahwa : (1) Untuk memperoleh SIP, Dokter dan Dokter Gigi harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan persyaratan di antaranya; fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI; surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya; surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu; surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik; dan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Penjelasan dalam pasal ini cukup jelas bahwa syarat-syarat untuk pengurusan SIP dikeluarkan oleh dinas kesehatan dan bila terjadi kekurangan atau tidak memenuhi syarat maka yang mengetahui adalah dinas terkait yang berwenang dalam hal ini adalah dinas kesehatan. Dalam Pasal 10: (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota langsung/otomatis memberikan SIP kepada Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki STR yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah setempat berdasarkan permohonan yang bersangkutan dengan tetap memenuhi persyaratan memperoleh SIP. (2) SIP untuk tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sebagai 1 (satu) tempat praktik.¹²

2. Praktek Dokter Berkaitan dengan Pelayanan Jasa dan Pelaku Usaha

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pelaku usaha dan konsumen itu? Pengertian pelaku usaha tercantum dalam pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang diberikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik

¹² Phipipus M Hadjon, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Sebagai Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Good Governance* (Surabaya, 2008), 14.

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Sedangkan dalam penjelasan UUPK yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importer.¹³

Rumah sakit merupakan sebuah institusi pelayanan kesehatan yang terorganisasi serta sangat dinamis. Sementara menurut Departemen Kesehatan RI, rumah sakit diartikan sebagai sarana kesehatan yang berfungsi melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan, fungsi medik spesialistik dan sub-spesialistik yang mempunyai fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien. Institusi tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi setiap waktu baik dari segi teknologi, manajemen, fasilitas maupun sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan rumah sakit.¹⁴ Sementara Tenaga Kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 ayat (1) adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan untuk melakukan upaya kesehatan. Pengertian konsumen dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa batasan konsumen yaitu: “Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 bahwa dalam Pasal 39 dinyatakan bahwa: Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam

¹³ Suparto Wijoyo, "Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia." *Yuridika*, 27.2 (2012), 96–100 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v27i2.290>>, 98.

¹⁴ Wanrajib Azhari Manurung, "Perancangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Non Pendidikan Berbasis Low Cost Di Kota Tanjungbalai: Tema Low Energy" (Universitas Islam Negeri Malang, 2015), 38.

upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pengertian konsumen adalah konsumen akhir. Jika dihubungkan dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, distributor maupun retailer mempunyai kedudukan yang sama. Hak dan kewajiban mereka seperti yang tercantum dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen.

Dari sudut pandangan sosiologis¹⁵ dapat dikatakan bahwa pasien maupun tenaga kesehatan memainkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan tenaga kesehatan, misalnya dokter, tenaga kesehatan mempunyai posisi yang dominan apabila dibandingkan dengan kedudukan pasien yang awam dalam bidang kesehatan. Pasien dalam hal ini, dituntut untuk mengikuti nasihat dari tenaga kesehatan, yang mana lebih mengetahui akan bidang pengetahuan tersebut. Dengan demikian pasien senantiasa harus percaya pada kemampuan dokter tempat dia menyerahkan nasibnya. Pasien sebagai konsumen dalam hal ini, merasa dirinya bergantung dan aman apabila tenaga kesehatan berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya.

3. Hubungan Hukum Pelaku Usaha dan Praktek Dokter Antara Konsumen Jasa dan Pelayanan Medis

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen yang sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai harga barang dan atau jasa tanpa diikuti dan ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.¹⁶ Ketentuan umum mengenai bentuk perjanjian tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*). Suatu perjanjian memang tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan (fisik) tertentu. Suatu perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerduta yaitu suatu perbuatan

¹⁵ Yusriyadi, "Polisi Dan Penegakan Hukum Secara Sosiologis." *Jurnal Hukum Progresif*, 4.1 (2008), 79.

¹⁶ Irnawan Darori Erdhyan Paramita, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan." *Jurnal Repertorium*, 4.2 (2017), 35.

dimana satu orang atau lebih melibatkan satu orang lain atau lebih. Sedangkan untuk syarat sahnya suatu perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, bahwa perjanjian sah jika; dibuat berdasarkan kata sepakat dari pihak, tanpa adanya paksaan kekhilafan maupun penipuan; dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum; memiliki obyek perjanjian yang jelas; dan didasarkan pada klausula yang halal.¹⁷

Hubungan hukum timbul antara pasien dan rumah sakit dapat dibedakan pada dua macam perjanjian yaitu: (1) Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan dimana tenaga perawatan melakukan tindakan perawatan. (2) Perjanjian medis dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis *Inspannings Verbintenis*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya perjanjian sebagai hubungan hukum antara pasien dan dokter adalah transaksi terapeutik yaitu sebuah transaksi antara dokter dan pasien dimana masing-masing harus memenuhi syarat-syarat dalam aturan hukum (syarat sahnya perjanjian).

4. Perlindungan Hukum terhadap dokter yang berpraktek

Dalam melaksanakan praktik kedokteran, seorang dokter sangat rentan bersinggungan dengan dunia hukum, sehingga perlu adanya perlindungan hukum.¹⁸ Hal ini disebabkan karena profesi ini memiliki hubungan erat dengan kondisi keselamatan seseorang. Perlindungan hukum terhadap dokter merupakan upaya negara dalam rangka melindungi hak-hak hukum¹⁹ seorang dokter dalam menjalankan profesinya. Menyadari akan kondisi ini, maka dokter pun memiliki imunitas hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang mana tidak

¹⁷ Kholis Roisah Yulia Widiastuti Hayuningrum, "Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba." *Jurnal Law Reform*, 11.2 (2015), 259.

¹⁸ Aliyih Prakarsa Rena Yulia, Dadang Herli, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.3 (2019)

¹⁹ Dakwatul Chairah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5.1 (2019), 159.

dimiliki oleh profesi lainnya. Misalnya, dalam hal melakukan tindakan medis terhadap pasien. Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, praktik kedokteran. Hingga saat ini belum ada undang-undang khusus tentang perlindungan hukum dokter, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ada sekarang ini, perlindungan hukum dokter tersirat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Posisi kedua undang-undang tersebut itupun hanya fokus pada perlindungan hukum terhadap dokter saat pasien yang menjadi korban. Bagaimana dengan saat sekarang ini, dokter bisa jadi menjadi korban keluarga pasien yang tidak puas dengan layanan yang diberikan atau bisa jadi dokter terlanjur mendapatkan perlakuan kasar dari keluarga pasien karena ketidaktahuan.²⁰ Menjadi persoalannya adalah bagaimana hukum memberikan perlingungannya kepada dokter. Hal perlindungan hukum menjadi penting karena dokter merupakan suatu profesi yang harus dilindungi oleh hukum²¹ karena berkaitan dengan risiko-risiko tinggi yang berkaitan dengan nyawa seseorang.

Tanggung jawab perlindungan hukum kepada dokter terdiri dari doktrin yaitu (1) *Doctrine Of Delegation* yang artinya doktrin ini merupakan salah satu alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana secara vikasius. Adanya pendelegasian wewenang oleh majikan kepada bawahannya ini merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada majikan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu. Artinya bahwa dokter jika melakukan kesalahan dalam pemberian pelayanan maka dinas kesehatan, dan rumah sakit tempat dokter berparaktek ikut bertanggung jawab jika ada sengketa hukum.²²

²⁰ Ketut Hari Mulyawan, Anis Fuad. *Op Cit.* 152.

²¹ I Nyoman Darmadha Eka Prasetya Purnomo, I Ketut Markeling, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar)." *Jurnal Fakultas Hukum Udayana*, 5.1 (2018), 6.

²² Achmad Busro, "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan." *Law & Justice Journal*, 2, No. 2, (2018) <<https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570>>.

Bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh dokter dalam menjalankan tugas profesinya, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merujuk kepada Pasal 50 UU Praktik Kedokteran, sedangkan perlindungan hukum represif merujuk pada Pasal 29 UU Kesehatan. Perlindungan hukum preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU Praktik Kedokteran memberikan perlindungan hukum bersyarat, artinya tidak serta merta memberikan perlindungan hukum kepada dokter. Dokter akan mendapatkan perlindungan hukum jika memenuhi syarat, yaitu: memiliki STR, SIP, melakukan tindakan medis sesuai standar (standar profesi, standar operasional, standar layanan dan standar etik), ada *Informed Consent* untuk setiap tindakan medik dan semua harus terdokumentasi dengan baik dalam buku yang kita kenal dengan rekam medik.

D. PENUTUP

Pengaturan pemberian izin penyelenggaraan praktik dokter dan dokter gigi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran didalamnya memberikan amanat untuk membuat sebuah badan yang akan disebut KKI (Konsil Kedokteran Indonesia). Pelayanan pengurusan izin penyelenggaraan praktik dokter berdasarkan pada konsep pelayanan dan menerapkan asas desentralisasi, yaitu kewenangan untuk mengeluarkan SIP tersebut diberikan kepada daerah Kabupaten/Kota, telah menimbulkan persoalan hukum yang sangat serius. Prosedur perolehan izin praktik dokter merupakan komponen utama dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberian pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya, dokter diperbolehkan melakukan tindakan berupa intervensi medis pada tubuh manusia. Untuk itu, sebelum melaksanakan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). STR dan SIP dapat diberikan kepada seorang dokter setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping ketentuan persyaratan perizinan bagi dokter, peraturan perundang-undangan juga mengatur siapa pejabat yang berwenang untuk

mengeluarkan/menandatangani STR dan SIP tersebut. Untuk pelayanan STR, dikarenakan konsep pelayanan STRnya dilakukan secara sentralisasi, hanya oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), tidak menimbulkan permasalahan dalam praktiknya, kecuali terkait hal teknis dalam uji kompetensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Andryawan, "Pembatalan Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1.2 (2017), 220
- Basah, Sjachran. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Benuf, Kornelius. and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33 <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>>
- Busro, Achmad. "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan." *Law & Justice Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/lj.v1i1.3570>>
- Chairah, Dakwatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5.1 (2019), 153–175
- Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 15–35 <<https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jp hi.v2i1.14>>
- Eka Prasetya Purnomo, I Ketut Markeling, I Nyoman Darmadha. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar)." *Jurnal Fakultas Hukum Udayana*, 5.1 (2018), 1–13

- Erdhyan Paramita, Irnawan Darori. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan." *Jurnal Repertorium*, 4.2 (2017), 32–38
- Hadjon, Phipipus M. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Sebagai Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Good Governance* (Surabaya, 2008)
- Ketut Hari Mulyawan, Anis Fuad, Adi Utarin, "Pengembangan Prototipe Sistem Informasi Manajemen Regulasi Praktik Kedokteran Berbasis Web Dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis." *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 13.2 (2017), 146–153
- Komalawati, Veronika. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik* Jakarta: Citra Buana, 2009
- Mannas, Yussy A, "Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Cita Hukum*, 6.1 (2018), 163–182 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8274>>
- Rangga Pangeran. "Implementasi Kewenangan Pemberian Surat Izin Praktik Dokter Mandiri Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi Di Dinas Kesehatan Purwokerto)" Universitas Jenderal Soedirman, 2018
- Rena Yulia, Dadang Herli, Aliyth Prakarsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.3 (2019), 661–670
- Ricky Ricky, "Aspek Hukum Peraktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya." *Lex Renaissance*, 5.2 (2020), 403–419 <<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art10>>
- Senjaya, Alvin. "Analisis Yuridis Surat Izin Praktik Dokter Dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran." Universitas Pasundan, 2017
- Wanrajib Azhari Manurung, "Perancangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Non Pendidikan Berbasis Low Cost Di Kota Tanjungbalai: Tema Low Energy." Universitas Islam Negeri Malang, 2015

- Wijoyo, Suparto. "Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia." *Yuridika*, 27.2 (2012), 96–100
<<https://doi.org/10.20473/ydk.v27i2.290>>
- Yulia Widiastuti Hayuningrum, Kholis Roisah. "Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba." *Jurnal Law Reform*, 11.2 (2015), 255–263
- Yusriyadi, "Polisi Dan Penegakan Hukum Secara Sosiologis." *Jurnal Hukum Progresif*, 4.1 (2008), 78–95